



PENETAPAN

Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MALILI

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 127/KMA/HK.05/04/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal untuk pengadilan agama tersebut, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

XXX, Perempuan, lahir di xxx, umur 55 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Warga Indonesia NIK: xxx, Pendidikan Strata Satu (S.1), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat di xxx Kota Pare-Pare, Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon I;

XXX, Perempuan, lahir di xxx, umur 51 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Warga Indonesia NIK: xxx, Pendidikan Akademi Sarjana Muda, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di xxx, Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon II;

XXX, Laki-laki, lahir di Pare-Pare, tanggal xxx, umur 43 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Warga Indonesia NIK: xxx, Pendidikan Strata Dua (S.2), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat di xxx Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon III;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa kepada Agus Melas, S.H., M.H., Untung Amir, S.H., M.H., dan Amril Firdaus, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum dari LAW FIRM AGUS MELAS & Partner, yang berkedudukan di Jln. Batara Guru No. 58, Dusun Kasa, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Para Pemohon -dalam hal ini pula- menggunakan domisili elektronik pada alamat email untungamir08@gmail.com;

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa ayah kandung Para Pemohon / ayah kandung Pewaris yang bernama XXX telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 08 Januari 1988 dalam beragama Islam, sebagaimana dalam surat keterangan kematian Nomor 464.4/18/MItsi yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mallesetasi tanggal 15 Mei 2024;
2. Bahwa semasa hidup Almarhum XXX menikah dengan perempuan yang bernama Xxx yang kemudian dikarunia 3 (tiga) anak Perempuan dan 1 (satu) anak laki-laki, sebagai berikut:
 - 2.1. XXX binti Alm. XXX (Telah Wafat);
 - 2.2. Xxx (Pemohon I);
 - 2.3. Xxx (Pemohon II);
 - 2.4. Xxx (Pemohon III)
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2007 Ibu kandung Pewaris / Ibu Kandung Para Pemohon yang bernama Xxx meninggal dunia dalam beragama Islam sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 464.4/19/MItsi yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mallusetasi tanggal 25 Mei 2024;
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 telah meninggal dunia saudara kandung dari Para Pemohon yang bernama Drg. XXX binti Alm. XXX di rumah kediaman karena sakit dalam beragama Islam dan berdasarkan surat kematian nomor 7371-KM-02012024-0020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Makassar tanggal 02 Januari 2024;
5. Bahwa semasa hidup Almarhumah Drg. XXX binti Alm. XXX menikah dengan laki-laki yang bernama xxx tidak dikarunia keturunan, hanya

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengasuh anak perempuan yang bernama xxx yang lahir tanggal 17 Juni 2011, usia 12 tahun 5 bulan, tanpa melalui proses pengangkatan anak pada Pengadilan;

6. Bahwa pada tahun 2016, Ir. ASKARI bin H. KURUSENG mengajukan permohonan cerai talak pada Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor perkara 229/Pdt.G/2016/PA.Mks dan telah diputus tanggal 30 Maret 2017, sehingga antara Almarhumah Drg. XXX binti Alm. XXX dengan Ir. ASKARI bin H. KURUSENG resmi bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 0489/AC/2017/PA.Mks tanggal 03 April 2017;

7. Bahwa selama Pewaris Almarhumah Drg. XXX binti Alm. XXX bercerai, Pewaris tidak pernah lagi menikah hingga Pewaris meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2023;

8. Bahwa pada saat Pewaris Almarhumah Drg. XXX binti Alm. XXX meninggal dunia, Pewaris memiliki Ahli Waris yakni Para Pemohon sebagai saudara Kandungnya, sebagai berikut:

8.1Xxx (Pemohon I);

8.2Xxx (Pemohon II);

8.3 Xxx (Pemohon III);

9. Bahwa Pewaris Almarhumah Drg. XXX binti Alm. XXX, meninggalkan harta berupa: Tabungan pada Bank Negara Indonesia, Tbk. (BNI KCP Andalas) dengan Nomor Rekening 1580022649 Atas nama Drg. XXX, Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri pada PT. Taspen atas nama Drg. XXX serta Harta Benda berupa Tanah dan Bangunan rumah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Atas nama Drg. XXX;

10. Bahwa pada saat Para pemohon melakukan Pengurusan terhadap harta yang disebut pada posita nomor 8 (delapan) di atas, Para Pemohon diarahkan untuk menguruskan atau mendapatkan Penetapan Ahli Waris pada Pengadilan Agama;

11. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari Pewaris Almarhumah XXX binti Alm. XXX sesuai Hukum Waris Islam.

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Pewaris Almarhumah Drg. XXX binti Alm. XXX, oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan XXX telah meninggal dunia pada tanggal 08 Januari 1988 dalam beraga Islam;
3. Menetapkan Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2007 dalam beraga Islam;
4. Menetapkan Drg. XXX binti Alm. XXX telah meninggal dunia pada 26 Desember 2023, di rumah kediaman karena sakit, dalam beraga Islam, sebagai Pewaris;
5. Menetapkan ahli waris yang dari Pewaris Almarhumah Drg. XXX binti Alm. XXX adalah, sebagai berikut:

5.1 Xxx Pemohon I

5.2 Xxx Pemohon II;

5.3 Xxx Pemohon III

Kesemuanya beragama Islam;

6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon diwakili kuasa hukum menghadiri persidangan;

Bahwa Hakim menetapkan suatu persidangan guna memberikan kesempatan kepada kuasa hukum menghadirkan pihak berperkara secara pribadi (*in person*);

Bahwa Para Pemohon tidak lagi datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, baik melalui pengumuman di muka sidang maupun melalui surat panggilan, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menghadap pada sidang pertama, namun tidak pernah lagi menghadap pada persidangan selanjutnya, serta tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, baik melalui pengumuman di muka sidang maupun melalui surat panggilan, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sikap Para Pemohon di atas dinilai sebagai bentuk ketidaksungguhan mengajukan perkara, sehingga dipandang beralasan bagi Hakim untuk menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima dengan mendasarkan pada ketentuan yang diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yang berbunyi: *"Pihak Pemohon/Penggugat yang pernah hadir pada sidang pertama kemudian tidak pernah hadir lagi dua kali berturut-turut pada persidangan berikutnya, maka permohonan/gugatan dinyatakan tidak dapat diterima."*

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima karena alasan sebagaimana tersebut tadi, maka beralasan pula bagi Hakim untuk menghukum Para Pemohon membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Malili pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1446

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2024/PA.MI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hijrah oleh Mufti Hasan, S.Sy., M.Ag. sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Malili Nomor 71/Pdt.P/2024/PA.MII tanggal 11 Juni 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Abdul Hamid, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, di luar hadirnya Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Abdul Hamid, S.Ag.

Mufti Hasan, S.Sy., M.Ag.

Perincian biaya perkara:

-	PNBP	: Rp	60.000,00
-	Biaya Proses	: Rp	100.000,00
-	Panggilan	: Rp	0,00
-	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h		: Rp	170.000,00

Terbilang: seratus tujuh puluh ribu rupiah.